SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 360 /KPTS/III.18/2024

TENTANG

NARASUMBER DAN PESERTA WORKSHOP DALAM RANGKA PERESMIAN GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peran Perpustakaan dalam mencerdaskan bangsa dan semesta, maka perlu dilakukan workshop tentang peran perpustakaan dalam mencerdaskan bangsa dan semesta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber dan Peserta Workshop dalam rangka Peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Narasumber dan Peserta Workshop dalam rangka Peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 dengan susunan anggota dan besaran honorarium narasumber sebagimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 360 /KPTS/III.18/2024
TANGGAL : 2 Desember 2024

SUSUNAN NARASUMBER DAN PESERTA WORKSHOP DALAM RANGKA PERESMIAN GEDUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH

A. Narasumber :

Nama/NIP	Pangkat Golongan	Jabatan	Besaran Honorarium	Jumlah Jam	Jumlah yang Dibayarkan
Peri Darmawan, S.E., M.M. / 19751111 199903 1 004	Pembina Tk I IV.b	Kepala Bidang Layanan TIK Pelestarian dan Kerjasama	Rp. 900.000,-	8	Rp. 7.200.000,-

B. Peserta : Kepala Perpustakaan Satuan Pendidikan Tingkat SD/MI dan SMP/MTS Se-Kabupaten Lampung Barat

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008